



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 - 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikat Usaha Dibidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan Ekowisata Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016 -
2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Pariwisata.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016–2028 sebagai pedoman utama bagi perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pasuruan yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat dayatarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
17. Kawasan Pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata, kawasan andalan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pasuruan.
18. Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan bagian atau blok dari kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

19. Kawasan andalan pariwisata merupakan bagian atau blok dari kawasan pariwisata adalah kawasan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya dengan pengembangan pariwisata.
20. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
21. Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
22. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
23. Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP Bidang Pariwisata adalah lembaga sertifikasi profesi di bidang pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan RIPPARDA adalah :

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengawasan pembangunan Kepariwisataan di Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup wilayah dari RIPPARDA meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan kabupaten/kota di sekitarnya dan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

RIPPARDA mencakup 4 (empat) aspek pengembangan kepariwisataan, yaitu :

- a. aspek destinasi pariwisata;
- b. aspek Industri pariwisata;
- c. aspek pemasaran pariwisata; dan
- d. aspek kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Jangka waktu perencanaan RIPPARDA selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sebagai landasan pembangunan jangka panjang kepariwisataan daerah.
- (2) RIPPARDA dilaksanakan dalam tiga (3) tahap sebagai berikut :
 - a. tahap I, Tahun 2016 - 2018;
 - b. tahap II, Tahun 2018 - 2023; dan
 - c. tahap III, Tahun 2023 - 2025.
- (3) Strategi pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan akan dikembangkan untuk periode berikutnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi RIPPARDA.

BAB III
PRINSIP, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu
Prinsip Pembangunan

Pasal 6

RIPPARDA mengacu pada prinsip pembangunan Kepariwisataan yaitu :

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergi dengan pembangunan daerah dan wilayah yang lebih luas;
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat;
- d. pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan; dan
- e. pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian ketiga

Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pasuruan adalah :

- a. mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa serta norma agama;
- b. mewujudkan destinasi pariwisata Kabupaten Pasuruan yang unggul serta mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi ekonomi serta sosial budaya masyarakat;
- c. mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
- d. mengembangkan sistem pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggungjawab serta menjadikan potensi alam dan seni budaya masyarakat sebagai identitas pariwisata daerah;
- e. mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam penerapan manajemen Kepariwisata Daerah yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan Kepariwisata Daerah; dan
- f. membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan.

BAB IV

TUJUAN, KONSEP DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah :

- a. menerapkan prinsip dan kaidah-kaidah pelestarian alam, lingkungan dan sumberdaya berkelanjutan dengan konsisten dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata;
- b. mengembangkan agrowisata alam pegunungan yang spesifik dan sesuai dengan karakteristik fisik kawasan serta preferensi pasar wisatawan yang berdaya saing dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
- c. menerapkan sistem pengelolaan produk pariwisata budaya dan alam yang bersinergi dengan pengembangan konsep ekowisata;
- d. membangun struktur jejaring industri pariwisata yang kokoh dalam peningkatan kualitas produk pariwisata daerah yang berdaya saing dengan produk pariwisata nasional;
- e. mengembangkan sistem pemasaran pariwisata yang terpadu, inovatif, informatif dan komunikatif serta mampu memperkuat citra positif sebagai daerah tujuan wisata;

- f. membangun sistem kelembagaan Kepariwisata yang mandiri dan berdaya saing baik pada kelembagaan pemerintah, industri pariwisata maupun masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan Kepariwisata dan sekaligus membuka peluang investasi; dan
- g. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat lokal sebagai daya dukung meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal sebagai modal dasar keberhasilan pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Konsep

Pasal 10

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di daerah adalah ekowisata.
- (2) Prinsip pembangunan ekowisata adalah :
 - a. pelestarian lingkungan;
 - b. pendidikan konservasi lingkungan;
 - c. memiliki daya tarik wisata;
 - d. partisipasi masyarakat lokal; dan
 - e. manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat lokal.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 11

- Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :
- a. pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah untuk memperkuat potensi alam, seni budaya sebagai produk pariwisata daerah dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. pembangunan kawasan pengembangan pariwisata daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata yang berwawasan lingkungan;
 - c. pengembangan daya tarik wisata alam, keunikan seni budaya tradisional serta adat istiadat kehidupan masyarakat;
 - d. pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar;
 - e. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan; dan
 - f. pendistribusian kegiatan wisata untuk memperluas penyebaran kunjungan wisatawan serta pembakuan kalender wisata untuk memberikan kepastian kunjungan wisatawan.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi :

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah;
- c. pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata Daerah;
- d. pembangunan aksesibilitas;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
- f. pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 13

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi :

- a. kawasan pengembangan pariwisata daerah; dan
- b. kawasan strategis pariwisata daerah.

Pasal 14

(1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan dengan kriteria :

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan dan/atau lintas Kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan kriteria :

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;

- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi dan pengembangan potensi daerah sekitar;
- e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- h. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
- i. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan.

Pasal 15

Pembangunan perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman daya tarik wisata; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 16

Perwilayahan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 17

Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi :

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
- b. penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan

- c. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :
- a. menyusun rencana pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan terhadap kawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Keempat Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah

Pasal 19

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan :
- a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah;
 - b. pembangunan daya tarik wisata daerah untuk meningkatkan kualitas daya saing; dan
 - c. revitalisasi daya tarik wisata daerah dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing pada Kawasan Pariwisata Daerah.
- (3) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan :
- a. kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah barat yaitu Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen dan Gempol sebagai kawasan pusat wisata alam, budaya, buatan, religi, edukasi, belanja dan kuliner dengan memperhatikan konservasi cagar budaya dan kawasan lindung serta pengembangan ruang terbuka hijau;

- b. kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah tengah, yaitu Kecamatan Rembang, Wonorejo, Kejayan, Pohjentrek, Gondangwetan, sebagai kawasan industri, agro dan minat khusus dengan memperhatikan pengembangan ruang terbuka hijau;
- c. kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah timur, yaitu Kecamatan Grati, Lumbang, Winongan, Gondang wetan sebagai kawasan wisata alam, industri mebel dan religi dengan tetap memperhatikan konservasi pengembangan ruang terbuka hijau;
- d. kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah utara yaitu Kecamatan Beji, Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok dan Nguling sebagai kawasan wisata budaya, belanja, kuliner, bahari dan religi dengan memperhatikan pengembangan ruang terbuka hijau; dan
- e. kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah selatan, yaitu Kecamatan Purwosari, Purwodadi, Tukur, Tosari, Puspo dan Pasrepan sebagai kawasan wisata alam, budaya, agro, kuliner, belanja dan edukasi dengan memperhatikan pengembangan ruang terbuka hijau dan kawasan lindung.

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan daya tarik wisata berkualitas dan berdaya saing dengan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan daya tarik wisata daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dengan cara :
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan wisata dan optimalisasi daya tarik wisata yang sudah ada;
 - b. meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan daya tarik wisata daerah.
- (2) Strategi pembangunan daya tarik wisata daerah untuk meningkatkan kualitas daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dengan cara :
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik wisata daerah dan peningkatan kapasitas daya tarik wisata daerah untuk mendorong akselerasi perkembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan intensifikasi pengelolaan terhadap potensi daya tarik wisata daerah.
- (3) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata daerah dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing pada kawasan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata daerah dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata daerah berbasis budaya dan sejarah.
- (4) Strategi pengembangan kawasan Kabupaten Pasuruan Wilayah Barat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, dengan cara mengembangkan :
- a. daya tarik wisata alam antara lain :
Air Terjun Kakek Bodo, Air Terjun Putuk Truno, Air Terjun Gumandar, Air Terjun Alap-alap, Air Terjun Coban Centong, Air Terjun Deleg, Air terjun Sekuti dan Pemandian Telogo Sewu;
 - b. daya tarik wisata budaya antara lain :
Candi Jawi, Candi Laras, Candi Satrio Manggung, Taman Candra Wilwatikta, Candi Lepek dan Candi Puthuk Lesung, Candi Sumber tetek, Candi Kebo Ireng, Candi Belahan dan Prasasti Cungrang;
 - c. daya tarik wisata buatan antara lain :
wisata edukasi dan satwa, padang golf, water park dan kawasan Tretes sebagai wisata keluarga;
 - d. daya tarik wisata belanja antara lain :
Pasar Wisata Cheng ho, Wisata Panci dan Tas Rajut;
 - e. daya tarik wisata religi antara lain :
Masjid Chengho, Makam Mbah Jogorekso dan Makam Ki Ageng Penanggungan;
 - f. daya tarik wisata kuliner antara lain :
wisata kuliner sea food, food terrace, ayam goreng, ayam bakar dan minuman beras kencur;
 - g. daya tarik wisata edukasi antara lain :
wisata edukasi seni dan budaya, pertanian, peternakan dan lingkungan hidup;
 - h. Desa/Kampung Wisata antara lain : Kelurahan Ledug, Kelurahan Pecalukan dan Kelurahan Prigen, Desa Lumbangrejo, Desa Sukoreno, Desa Dayurejo dan Desa Jatiarjo.
- (5) Strategi Pengembangan kawasan Kabupaten Pasuruan Wilayah Tengah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e dengan cara mengembangkan :
- a. daya tarik wisata industri antara lain industri olahan makanan dan minuman, alat musik;
 - b. daya tarik wisata agro antara lain : Agro Mangga Gadung klon 21, Kebun Bunga Sedap Malam;
 - c. daya tarik wisata minat khusus antara lain : Arena Pacuan Kuda Ki Ageng Astro Joyo Coban Joyo;

- (6) Strategi pengembangan Kawasan Kabupaten Pasuruan Wilayah Timur dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dengan cara mengembangkan :
- a. daya tarik wisata alam antara lain : Ranu Grati, Pemandian Alam Banyu Biru dan Umbulan;
 - b. daya tarik wisata industri antara lain : Industri Mebel Winongan;
 - c. daya tarik wisata religi antara lain : Makam Mbah Semendi; dan
 - d. Desa Wisata antara lain : Desa Ranuklindungan, Desa Grati Tunon dan Desa Sumberdawe Sari.
- (7) Strategi pengembangan Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah Utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, dengan cara mengembangkan :
- a. daya tarik wisata belanja antara lain : Sentra Produk Unggulan Bangil;
 - b. daya tarik wisata budaya antara lain : Candi Gunung Gangsir;
 - c. daya tarik wisata bahari antara lain : Pantai Pasir Panjang, Wisata Mangrove;
 - d. daya tarik wisata religi antara lain : Makam Mbah Segoro Puro, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Bangil, Makam Kyai Sarwani dan Makam Sakera;
 - e. Wisata Kuliner antara lain : Nasi Punel, Ikan Asap.
- (8) Strategi pengembangan Kawasan Kabupaten Pasuruan Wilayah Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d dengan cara mengembangkan :
- a. daya tarik wisata alam antara lain : Pemandangan Matahari Terbit dari penanjakan dan Gunung Bromo, Air terjun Coban Baung, air terjun Coban Jala, Air Terjun Rambut Moyo, Air Terjun Coban Waru, Air Terjun Sumber Nyonya, Air Terjun Cemoro Gading, Air Terjun Kalibiru dan Air Terjun Lebakrejo;
 - b. wisata budaya antara lain : Pertapaan Abiyoso, Candi Sepilar, Candi Makutoromo, Candi Wesi, Candi Gong dan Candi Kuneng, pertapaan Indrokilo dan Budaya Suku Tengger;
 - c. daya tarik wisata agro antara lain : Petik Apel Nongkojajar, Bunga Krisan dan Paprika, Agro Jamur, Kebun Kentang, Kebun Durian, Strawberry dan papino;
 - d. daya tarik wisata edukasi antara lain : Kebun Raya Purwodadi dan Wisata Peternak Sapi Perah;
 - e. daya tarik wisata buatan antara lain : Waterpark;
 - f. daya tarik wisata kuliner antara lain : Makanan olahan ketela;
 - g. Desa Wisata antara lain : Desa Puspo, Desa Baledono, Desa Tosari, Desa Wonokitri, Desa Ngadiwono, Desa Podokoyo, Desa Mororejo, Desa Tlogosari, Desa Andonosari, Desa Wonosari, Desa Kayukebek, Desa Blarang, Desa Ngadirejo, Desa Tutur, Desa Ngembal, Desa Dawuhan Sengon, Desa Cowek, Desa Tambaksari, Desa Pucangsari dan Desa Kertosari.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengembangan daya tarik wisata daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Fasilitas Kepariwisata

Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Kepariwisata meliputi :

- a. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata;
- b. peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan kawasan berbasis Wisata buatan dan wisata budaya;
- c. peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kualitas kawasan terminal wisata;
- d. peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mendorong bertambahnya fasilitas pada setiap destinasi pariwisata; dan
- e. peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kualitas perdagangan barang dan jasa serta pembangunan pasar wisata dan pasar seni.

Pasal 23

- (1) Strategi peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dengan cara :
 - a. peningkatan fasilitas jaringan komunikasi, akses jalan dan penerangan yang memadai, papan penunjuk arah menuju daya tarik wisata, drainase, tempat parkir dan rest area yang cukup luas;
 - b. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - c. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta;
 - d. membangun fasilitas umum untuk mendukung kesiapan Kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Pariwisata berbasis alam.
- (2) Strategi peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kualitas kawasan berbasis Wisata buatan dan wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan cara :
 - a. menyusun berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. menyusun berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. membangun Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

- (3) Strategi Peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kualitas kawasan terminal wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi :
- a. optimalisasi fungsi terminal sebagai terminal wisata serta menyediakan lahan untuk pembangunan terminal wisata baru;
 - b. menyusun dokumen perencanaan tentang pembangunan terminal wisata baru; dan
 - c. membuka kesempatan bagi para pelaku usaha pariwisata untuk penyediaan fasilitas pendukung pariwisata.
- (4) Strategi Peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mendorong bertambahnya fasilitas pada setiap destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan cara mengembangkan fasilitas pendukung pada :
- a. daya tarik wisata berbasis edukasi;
 - b. daya tarik wisata berbasis Ruang Terbuka Hijau;
 - c. daya tarik wisata berbasis taman rekreasi;
 - d. daya tarik wisata berbasis sejarah dan budaya;
 - e. daya tarik wisata berbasis belanja dan kuliner; dan
 - f. daya tarik wisata berbasis religi.
- (5) Strategi Peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kualitas perdagangan barang dan jasa serta pembangunan pasar seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan cara mengembangkan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung :
- a. daya tarik wisata berbasis wisata buatan;
 - b. daya tarik wisata berbasis sejarah dan budaya;
 - c. daya tarik wisata berbasis wisata belanja dan kuliner; dan
 - d. daya tarik wisata berbasis wisata edukasi.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan fasilitas Kepariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan keterkaitan fungsinya.

Bagian Keenam Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas Pariwisata, meliputi pengembangan:

- a. moda transportasi dalam mendukung pengembangan destinasi Pariwisata;
- b. prasarana transportasi dan lahan parkir yang luas untuk kendaraan besar/bus dalam mendukung pengembangan destinasi Pariwisata; dan
- c. sistem transportasi dalam mendukung pengembangan destinasi Pariwisata.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan cara mengembangkan moda transportasi :
 - a. transportasi darat yang nyaman dan aman menuju kawasan Pariwisata utama;
 - b. fasilitas sarana bagi wisatawan penyandang disabilitas; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum menuju kawasan wisata.
- (2) Strategi untuk penyediaan prasarana transportasi dan lahan parkir yang luas untuk kendaraan besar/bus dalam mendukung pengembangan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan cara mengembangkan prasarana transportasi :
 - a. meningkatkan dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana jalan menuju ke daya tarik wisata; dan
 - b. membangun terminal transit dan rest area menuju obyek wisata sehingga mengurangi kemacetan di tempat daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan cara mengembangkan sistem transportasi :
 - a. mengkondisikan kembali fungsi-fungsi jalan untuk kesesuaian antara kondisi fisik dengan persyaratan pada masing-masing fungsi jaringan jalan; dan
 - b. meningkatkan kapasitas ruas jalan menuju ke daya tarik wisata.

Bagian Ketujuh Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi :

- a. peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi kreatif di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan kepariwisataan.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan cara :
 - a. meningkatkan kapasitas usaha masyarakat serta produk layanan usaha ekonomi dibidang pariwisata; dan

- b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :
 - a. meningkatkan kapasitas/skill masyarakat serta produk layanan usaha ekonomi di bidang Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi yang dapat mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi :
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata; dan
 - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan serta peluang masyarakat dalam mengoptimalkan potensi alam dan budaya Daerah.

Bagian Kedelapan
Pembangunan Investasi di bidang Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi :

- a. pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pemberian kemudahan perizinan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi dibidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dengan cara meningkatkan :
 - a. pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata;
 - b. perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri disektor Pariwisata; dan
 - c. respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk pemberian kemudahan perizinan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dengan cara mengembangkan :
 - a. debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dengan cara :
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di Kawasan Pariwisata;

- b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 32

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi :

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisata.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dengan cara :
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Usaha Mikro yang memiliki ciri khas budaya Kabupaten Pasuruan;
 - b. pengembangan wisata kuliner dalam satu kawasan tersendiri untuk memudahkan wisatawan;
 - c. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata; dan
 - d. menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dengan cara meningkatkan :
 - a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
 - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di Kawasan Pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dengan cara :
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata; dan
 - b. memperkuat jaringan antar industri pariwisata.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dengan cara mengembangkan :
 - a. pola-pola kerjasama industri lintas sektor yaitu melaksanakan koordinasi antara UMKM dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI); dan

- b. pola-pola kerjasama dan kemitraan bagi UMKM dalam mendukung usaha Kepariwisata.

BAB VII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 34

Arah kebijakan pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui :

- a. pemetaan event wisata dan analisis peluang pasar ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar wisatawan asal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pemantapan segmen pasar Wisatawan asal dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya dan pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan *Meeting Incentive Convention Exhibition (MICE)*;
- d. pengembangan dan pemantapan Citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah;
- e. pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- f. peningkatan peran media massa dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata Daerah;
- g. pengembangan kemitraan pemasaran yang sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- h. pemberdayaan lembaga Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Pasal 35

- (1) Strategi untuk pemetaan event wisata dan analisis peluang pasar ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dengan cara :
 - a. pendataan secara rutin event/kegiatan yang sudah ada setiap tahun (*Calendar of Event*) dan berbagai festival seni budaya;
 - b. pembuatan dokumentasi produk wisata unggulan sebagai pedoman dalam pembuatan paket perjalanan wisata;
 - c. peningkatan jumlah dan mutu layanan *Tourist Information Center (TIC)*;
 - d. melakukan analisis penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara; dan
 - e. merencanakan dan mengembangkan strategi pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab.
- (2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan asal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan cara :
 - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;

- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. akselerasi pergerakan kunjungan Wisatawan; dan
 - d. intensifikasi pemasaran wisata MICE.
- (3) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan masal dengan fokus terhadap pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya, pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan segmen wisata MICE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dengan cara :
- a. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas;
 - b. mengoptimalkan kunjungan segmen khusus atau relasi terutama pada saat liburan;
 - c. revitalisasi dan diversifikasi produk wisata bagi wisatawan;
 - d. memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan;
 - e. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus;
 - f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - g. meningkatkan publikasi promosi Pariwisata; dan
 - h. mengembangkan segmen wisata MICE.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dengan cara :
- a. mengembangkan dan memantapkan positioning daerah; dan
 - b. memberikan perlindungan atas hak-hak wisatawan melalui program sapta pesona.
- (5) Strategi untuk pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata daerah yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, dengan cara meningkatkan kerjasama dengan mass media untuk meningkatkan citra positif pariwisata.
- (6) Strategi untuk peningkatan peran mass media dalam memasarkan dan mempromosikan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, dengan cara :
- a. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan *E-Marketing* berbasis website maupun android;
 - c. public relation dan mengembangkan sistem pemasaran sebagai salah satu strategi untuk mendatangkan wisatawan; dan
 - d. public relation dalam pemulihan citra positif kepariwisataan pasca bencana alam dan gangguan keamanan.
- (7) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, dengan cara :
- a. mengembangkan sistem kerjasama dan sinergi promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah maupun lintas daerah;

- b. mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (8) Strategi untuk pemberdayaan lembaga Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h adalah mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagai lembaga promosi mitra pemerintah.

BAB VIII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. pengembangan organisasi Kepariwisata; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi :

- a. restrukturisasi organisasi dan optimalisasi koordinasi kepariwisataan di daerah;
- b. optimalisasi peran dan fungsi Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan masyarakat; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilaksanakan melalui: koordinasi antar wilayah Kabupaten/Kota, antar SKPD serta meningkatkan peran Perguruan tinggi dalam menyusun konsep pengembangan kepariwisataan daerah;
- (2) Strategi untuk optimalisasi peran dan fungsi Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dengan cara :
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan

- b. meningkatkan peran dan fungsi Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan masyarakat dalam upaya memperkuat jaringan kerjasama dan kemitraan antar pengusaha dan pelaku usaha pariwisata dengan masyarakat.
- (3) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dengan cara:
- a. memperkuat sinkronisasi dalam memformulasikan konsep pembangunan di bidang Kepariwisataan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi berkembangnya iklim usaha dan memperbaiki sistem pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah;
- b. optimalisasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pariwisata; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 40

- (1) Strategi untuk optimalisasi kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dengan cara :
- a. optimalisasi kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah; dan
 - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dengan cara :
- a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dengan cara :
- a. sertifikasi profesi dan uji kompetensi tenaga kerja industri pariwisata; dan
 - b. memfasilitasi berdirinya lembaga diklat profesi serta lembaga sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, dengan cara:
- a. perencanaan kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;

- b. pemetaan kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap Daya Tarik Wisata (DTW);
- c. melakukan uji kompetensi dan sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataaan.

BAB IX
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2016-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta penanggung jawab pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggungjawab didukung oleh SKPD terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisataaan yang mencakup Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap pengembangan kepariwisataaan yang belum mengacu pada RIPPARDA akan disesuaikan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 September 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2025

I. UMUM

Posisi sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisata yang terkait, baik dari aspek industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPARDA Kabupaten Pasuruan akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya Pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Daerah. RIPPARDA Kabupaten Pasuruan secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan Wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. RIPPARDA Kabupaten Pasuruan ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun Daerah baik pemerintah/sector publik, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARDA Kabupaten Pasuruan tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau roadmap yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing Pariwisata Daerah dalam peta Pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli Daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

RIPPARDA Kabupaten Pasuruan diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Kepariwisata Daerah. RIPPARDA Kabupaten Pasuruan sangat penting, karena :

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata (dari sisi produk, pasar, spasial, sumberdaya manusia, manajemen, dsbnya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas Daerah/wilayah) agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab adalah pembangunan kepariwisataan yang bertujuan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada wisatawan, peluang bisnis yang prospektif bagi usaha pariwisata, membuat masyarakat lokal dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik melalui peningkatan sosial ekonomi, serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam. Elemen-elemen kunci pembangunan pariwisata bertanggung jawab adalah:

1. Pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran pariwisata dengan cara menciptakan keunggulan berdaya saing (*competitive*);
2. Menilai dan mengawasi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari perkembangan pariwisata, dan informasinya selalu disajikan secara terbuka;
3. Menjamin keterlibatan aktif masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pariwisata, termasuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta pemantapan keterkaitan ekonomi yang berarti;
4. Memelihara dan mendorong keragaman alam, ekonomi, dan sosial budaya;
5. Mencegah zat buangan dan konsumsi berlebihan, serta mempromosikan sumber daya lokal yang berkelanjutan;

6. Pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis adalah pembangunan kepariwisataan yang terpadu, sesuai, dan mendukung tujuan perencanaan pembangunan daerah; dan
7. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat kreatif adalah pembangunan kepariwisataan yang menjadikan kebutuhan dan kapasitas masyarakat kreatif di Daerah sebagai pertimbangan utama dalam pembangunan kepariwisataan. Masyarakat kreatif dilibatkan dari sejak tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia,

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Eco Tourism (Ekowisata) merupakan salah satu kegiatan Pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Konsep Ekowisata bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam, pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat, serta memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, baik berupa manfaat ekonomi, sosial, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan adalah mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari aktivitas industri pariwisata dan wisatawan terhadap lingkungan, alam dan budaya;

Huruf b

Yang dimaksud Pendidikan konservasi lingkungan adalah Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan arti pentingnya pelestarian lingkungan alam dan budaya;

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud daya tarik wisata budaya adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan,

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain:
 - a. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagianbagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.
 - b. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 - c. struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - d. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - e. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2(dua) situs cagarbudaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (intangibile), yang berupa antara lain:
 - a. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat,
 - b. Kesenian khas Kabupaten Pasuruan dan sebagainya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi,hiburan(entertainment)maupunpenyaluran hobi, contoh: taman bertema (themepark)/taman hiburan (kids fun, terbang jidor).

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatanWisata, antara lain:

1. Wisata agro (farm tourism);
2. Wisata kreatif(creative tourism);
3. Wisata kapal pesiar (cruise tourism);
4. Wisata kuliner (culinary tourism);
5. Wisata budaya (cultural tourism);
6. Wisata sejarah (heritage tourism);
7. Wisata memorial (dark tourism), contoh: Merapi pasca letusan;
8. Wisata ekologi (ecotourism/wild tourism);
9. Wisata pendidikan (educational tourism);
10. Wisata massal (mass tourism);
11. Wisata pertemuan, perjalanan insentif,konferensi dan pameran (meeting, incentive, convention, and exhibitiontourism);
12. Wisata kesehatan (medical tourism /wellnesstourism);
13. Wisata alam (nature-based tourism);
14. Wisata religi (religious tourism/pilgrimage tourism);
15. Wisata budaya kekinian (pop culture tourism);
16. Wisata olahraga (sport tourism);
17. Wisata kota (urban tourism); dan
18. Wisata relawan (volunteer tourism).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisatayang sudah ada dalam upaya meningkatkan

minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (nucleus) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjagakeberlanjutandan eningkatkan kualitas serta daya saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Intensifikasi” adalah upaya untuk mendayagunakan secara optimal suatu daya tarik secara lebih efisien dan tepat guna sehingga dapat meningkatkan daya saing.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud “Fasilitas Kepariwisataan” adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi: “prasarana umum” terdiri dari:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan

d. sistem pengelolaan limbah.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi. Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pengurangan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa penambahan pajak, pembatasan fasilitas pendukung.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “segmen pasar Wisatawan massal” (massmarket) adalah jenis Wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.
Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*nichemarket*) adalah jenis Wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti : ekoWisata, Wisata spiritual,dan sebagainya.
- Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemasaran Wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

SKPD terkait lainnya antara lain Dinas/Badan yang membidangi : Pendidikan, Pertanian dan Perkebunan, perencanaan dan pembangunan, Perikanan dan Kelautan, peternakan, perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas